

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, tentang pengalihan barang gadai di Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata. Penelitian ini menjawab tentang, bagaimana proses pengalihan barang gadai? Serta faktor yang melatar belakangi pengalihan barang gadai tersebut ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data deskriptif dari fenomena yang dijadikan penelitian. Teknik penggalian data yang digunakan penulis, adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif dan komparatif, dengan menggunakan pemikiran secara induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam praktik gadai yang berlaku di daerah penelitian, *rāhin* sebagai pemilik barang gadai memberikan kekuasaan penuh pada pihak *murtahin* untuk menjaga, memelihara agar barang tersebut tidak berkurang nilainya. Tetapi, pada kenyataannya praktik yang terjadi di Desa Klopsepuluh *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menyewakan kembali, tanpa seizin *rāhin*.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik yang ada di Desa Klopsepuluh menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara barang tersebut disewakan kembali kepada pihak lain tanpa seizin pemilik gadai, tetapi pemegang gadai tidak diperbolehkan menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan tersebut. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengenai pemilik gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, tanpa seizin *rāhin*.

Menurut pandangan hukum Perdata tentang praktik yang ada di Desa Klopsepuluh sudah memenuhi persyaratan, karena lahir dari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing yang mengadakan perjanjian cukup untuk bertindak menurut hukum. Dengan demikian perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Klopsepuluh, menurut Hukum Perdata adalah boleh.



KATAPENGANTAR

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Moh. Solihuddin. MH. Selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Abd. Basith Junaidy, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.



6. Ayah (Alm) dan ibu tercinta, yang selalu mengasuh dan menyayangiku, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangatnya, entah dengan cara bagaimana penyusun ucapkan banyak terima kasih atas semua kasih sayang yang telah mereka berikan dan tidak lupa untuk keluarga besarku yang telah mendo'akan penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman Muamalah B angkatan 2009, Nana, Nia, Henti, Surur dan semuanya semoga sukses.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, amin.

Surabaya, 17 Juli 2013

Penulis